



**P U T U S A N**

**No. 1081 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **H. SABERI Alias KAI KANTIL Bin SATUR;**  
**Tempat lahir** : Lokbinuang;  
**U m u r / tanggal lahir** : 73 Tahun / 01 Juli 1940;  
**Jenis kelamin** : Laki-Laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Lokbinuang Rt.01 Rw.I, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
**A g a m a** : I s l a m;  
**Pekerjaan** : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kandangan karena didakwa :

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa H.SABERI Alias KAI KANTIL Bin SATUR pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2013, bertempat di Desa Lokbinuang Rt.01 Rw.I, Kecamatan Telaga Langsat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Noor Ifansyah Bin Akhmad Kusasi*”.

Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita korban datang ke rumah saksi Chali Pahrin di Angkinang lalu saksi Chali Pahrin mengantar korban di pertigaan, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesampainya di pertigaan korban menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 01.00 Wita, korban meminta baik-baik kepada Terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa yang sering dimintai uang oleh korban merasa kesal dan kemudian korban menekan leher Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “lepas Pan aku ini orang tua angkatmu, mati nanti kalau kamu cekik, periksa aja lemari itu kalau ada uangnya silahkan ambil” sehingga korban langsung mencari uang dengan cara mengobrak-ngabrik semua lemari yang ada di rumah Terdakwa-Terdakwa yang sering dimintai uang oleh korban melihat korban mengambil dan menyeret tas koper Haji milik Terdakwa ke arah pintu samping rumah  $\pm$  3 meter dan korban menghambur-hamburkan isi tas tersebut sehingga menambah kesal Terdakwa. Sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah korban menghambur-hamburkan isi lemari dan koper, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah kayu gagang kapak dan Terdakwa yang mengetahui bila posisi korban membelakangi Terdakwa. Lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukulkan 1 (satu) buah kayu gagang kapak tersebut ke arah leher korban sebanyak  $\pm$  dua kali sehingga korban agak terhuyung namun korban kemudian berbalik arah dan berhadap-hadapan dengan Terdakwa. Lalu korban berusaha merebut kayu gagang kapak tersebut dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke arah belakang dalam posisi hampir terlentang masih sama-sama memegang kayu gagang kapak. Terdakwa masih berusaha mempertahankan kayu gagang kapak tersebut dan korban berusaha mendorong ujung kayu sebelah kanan ke arah kepala Terdakwa sehingga melukai pelipis sebelah kanan Terdakwa dan memar di pelipis kiri Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan menendang kemaluan dari korban sehingga Terdakwa berhasil lepas dari cengkraman korban sedangkan saksi Muhammad Rizli kemudian ke luar rumah mencari pertolongan;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Terdakwa menuju ke luar rumah dan saat berada di luar rumah tepatnya di kebun karet milik Terdakwa, korban berhasil memukul kepala Terdakwa dengan tangan terkepal namun Terdakwa tidak berusaha melarikan diri dan Terdakwa berbalik badan melakukan perlawanan dengan cara mengibas ngibaskan kayu gagang kapak ke arah kepala korban berulang ulang. Lalu Terdakwa dan korban yang masih dalam keadaan sama-sama berdiri bergumul saling serang dan Terdakwa memukulkan beberapa kali kayu gagang kapaknya ke kepala korban. Terdakwa dan korban kemudian sama-sama terjatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa di bawah dan korban di atas namun Terdakwa yang masih menguasai kayu gagang kapak tersebut tetap memukulkan kayu gagang kapaknya ke arah kepala korban berkali-kali sehingga kepala korban banyak mengeluarkan darah dan korban jatuh terlentang ke tanah dan meninggal dunia sedangkan Terdakwa pun tidak sadarkan diri;
- Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Muhammad Rizli bersama saksi Saladeri tiba kembali di sekitar rumah Terdakwa di mana didapati Terdakwa dalam keadaan pingsan dan 3 (tiga) meter dari Terdakwa juga terdapat korban yang sudah tidak bernyawa lagi. Lalu saksi Muhammad Rizli dan saksi Saladeri mengangkat Terdakwa ke dalam rumah hingga Terdakwa sadarkan diri. Lalu datang juga saksi Purwanto, saksi Hidayatullah, saksi Norhidayat, saksi Ahmadar dan saksi Khairan Ilmi ke rumah Terdakwa di mana didapati rumah Terdakwa dalam keadaan berantakan dan Terdakwa telah siuman dari pingsannya;
- Kemudian saksi Purwanto, saksi Hidayatullah, saksi Norhidayat, saksi Ahmadar dan saksi Khairan Ilmi menuju kebun karet di mana korban sudah tidak bernyawa dan ditemukan juga kayu gagang kapak sekitar 3 (tiga) meter dari korban tergeletak sehingga korban kemudian dievakuasi ke RSUD Brigjen H. Hassan Basry Kandangan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Brigjend H.Hassan Basry Kandangan terhadap NOOR IFANSYAH Bin AKHMAD KUSASI No.445 / 13 / V.E / RSU-HHB / XII / 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masmulliyati, dengan kesimpulan :  
Pada saat masuk ruangan UGD RSUD Brigjend H. Hassan Basry Kandangan pada tubuh korban ditemukan :
  - Luka lecet pada kepala dan luka lecet melingkar pada lengan sebelah kanan;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala, luka robek bentuk silang pada kepala bagian kanan;
- luka robek pada dahi, luka robek pada alis sebelah kanan dan luka robek pada dagu bagian kanan;
- Benjolan pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan benjolan pada dahi bagian kanan;
- Memar pada dada bagian tengah sampai ke samping kiri;
- Darah yang mengering pada seluruh bagian belakang kepala dan telinga sebelah kanan;

Kedadaan tersebut dapat disebabkan benturan oleh benda tumpul tanpa mengesampingkan sebab lain sehingga korban menderita luka berat dan meninggal;

Menurut ahli dr. Masmulyati, penyebab kematian dapat disebabkan oleh benturan benda tumpul pada bagian tubuh korban yang mengakibatkan banyak pendarahan sehingga korban meninggal dunia di TKP. Akibat perbuatan Terdakwa, korban Noor Ifansyah Bin Akhmad Kusasi meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa H. SABERI Alias KAI KANTIL Bin SATUR pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2013, bertempat di Desa Lokbinuang Rt.01 Rw.I, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yakni korban Noor Ifansyah Bin Akhmad Kasasi* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita korban datang ke rumah saksi Chali Pahrin di Angkinang lalu saksi Chali Pahrin mengantar korban di pertigaan Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesampainya di pertigaan korban menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 01.00 Wita, korban meminta baik-baik kepada Terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa yang sering dimintai uang oleh korban merasa

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014



kesal dan kemudian korban menekan leher Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "lepas Pan aku ini orang tua angkatmu, mati nanti kalau kamu cekik, periksa aja lemari itu kalau ada uangnya silahkan ambil" sehingga korban langsung mencari uang dengan cara mengobrak ngabrik semua lemari yang ada di rumah Terdakwa. Terdakwa yang sering dimintai uang oleh korban melihat korban mengambil dan menyeret tas koper Haji milik Terdakwa ke arah pintu samping rumah  $\pm$  3 meter dan korban menghambur-hamburkan isi tas tersebut sehingga menambah kesal Terdakwa. Sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah korban menghambur-hamburkan isi lemari dan koper, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah kayu gagang kapak dan Terdakwa yang mengetahui bila posisi korban membelakangi Terdakwa. Lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukulkan 1 (satu) buah kayu gagang kapak tersebut ke arah leher korban sebanyak  $\pm$  dua kali sehingga korban agak terhuyung namun korban kemudian berbalik arah dan berhadap-hadapan dengan Terdakwa. Lalu korban berusaha merebut kayu gagang kapak tersebut dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke arah belakang dalam posisi hampir terlentang masih sama-sama memegang kayu gagang kapak. Terdakwa masih berusaha mempertahankan kayu gagang kapak tersebut dan korban berusaha mendorongkan ujung kayu sebelah kanan ke arah kepala Terdakwa sehingga melukai pelipis sebelah kanan Terdakwa dan memar di pelipis kiri Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan menendang kemaluan dari korban sehingga Terdakwa berhasil lepas dari cengkraman korban sedangkan saksi Muhammad Rizli kemudian ke luar rumah mencari pertolongan;

- Lalu Terdakwa menuju ke luar rumah dan saat berada di luar rumah tepatnya di kebun karet milik Terdakwa, korban berhasil memukul kepala Terdakwa dengan tangan terkepal namun Terdakwa tidak berusaha melarikan diri dan Terdakwa berbalik badan melakukan perlawanan dengan cara mengibas ngibaskan kayu gagang kapak ke arah kepala korban berulang-ulang. Lalu Terdakwa dan korban yang masih dalam keadaan sama-sama berdiri bergumul saling serang dan Terdakwa memukulkan beberapa kali kayu gagang kapaknya ke kepala korban. Terdakwa dan korban kemudian sama-sama terjatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa di bawah dan korban di atas namun Terdakwa yang masih menguasai kayu gagang kapak tersebut tetap memukulkan kayu gagang kapaknya ke arah kepala korban berkali-kali sehingga kepala korban banyak mengeluarkan darah dan korban jatuh





terlentang ke tanah dan meninggal dunia sedangkan Terdakwa pun tidak sadarkan diri;

- Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Muhammad Rizli bersama saksi Saladeri tiba kembali di sekitar rumah Terdakwa di mana didapati Terdakwa dalam keadaan pingsan dan 3 (tiga) meter dari Terdakwa juga terdapat korban yang sudah tidak bernyawa lagi. Lalu saksi Muhammad Rizli dan saksi Saladeri mengangkat Terdakwa ke dalam rumah hingga Terdakwa sadarkan diri. Lalu datang juga saksi Purwanto, saksi Hidayatullah, saksi Norhidayat, saksi Ahmadar dan saksi Khairan Ilmi ke rumah Terdakwa di mana didapati rumah Terdakwa dalam keadaan berantakan dan Terdakwa telah siuman dari pingsannya;
- Kemudian saksi Purwanto, saksi Hidayatullah, saksi Norhidayat, saksi Ahmadar dan saksi Khairan Ilmi menuju kebun karet di mana korban sudah tidak bernyawa dan ditemukan juga kayu gagang kapak sekitar 3 (tiga) meter dari korban tergeletak sehingga korban kemudian dievakuasi ke RSUD Brigjen H. Hassan Basry Kandangan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Brigjend H. Hassan Basry Kandangan terhadap NOOR IFANSYAH Bin AKHMAD KUSASI No.445 / 13 / V.E / RSU-HHB / XII / 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masmulyati, dengan kesimpulan :

Pada saat masuk ruangan UGD RSU Brigjend H. Hassan Basry Kandangan pada tubuh korban ditemukan :

- Luka lecet pada kepala dan luka lecet melingkar pada lengan sebelah kanan;
- Luka robek pada kepala, luka robek bentuk silang pada kepala bagian kanan, luka robek pada dahi, luka robek pada alis sebelah kanan dan luka robek pada dagu bagian kanan;
- Benjolan pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan benjolan pada dahi bagian kanan;
- Memar pada dada bagian tengah sampai ke samping kiri;
- Darah yang mengering pada seluruh bagian belakang kepala dan telinga sebelah kanan;

Keadaan tersebut dapat disebabkan benturan oleh benda tumpul tanpa mengesampingkan sebab lain sehingga korban menderita luka berat dan meninggal;

Menurut ahli dr. Masmulyati, penyebab kematian dapat disebabkan oleh benturan benda tumpul pada bagian tubuh korban yang mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak pendarahan sehingga korban meninggal dunia di TKP. Akibat perbuatan Terdakwa, korban Noor Ifansyah Bin Akhmad Kusasi meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan tanggal 10 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SABERI Alias KAI KANTIL Bin SATUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SABERI Alias KAI KANTIL Bin SATUR dengan pidana 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam merk Cressida bernoda darah, 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru malam merk legs, dikembalikan kepada keluarga korban atas nama saksi Ida Norbaiti;
  - 1 (satu) bilah kayu gagang kapak warna kuning kecoklatan dengan panjang 62 cm diameter 4 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kandangan No. 29 / Pid / 2014 / PN.Kgn., tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. SABERI Alias KAI KANTIL Bin SATUR** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam merk Cressida bernoda darah, 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru malam merk legs, dikembalikan kepada keluarga korban atas nama saksi Ida Norbaiti;
- 1 (satu) bilah kayu gagang kapak warna kuning kecoklatan dengan panjang 62 cm diameter 4 cm, dikembalikan kepada Terdakwa;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01 / Pid / 2014 / PN.Kgn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juni 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 5 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 5 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II) dalam pertimbangannya dalam putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor ; 29/Pid,B/2014/PN.Kgn tanggal 22 Mei 2014 halaman 26 s/d halaman 30 yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Adapun Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II) yang menyatakan bila perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP di karenakan Penuntut Umum tidak melihat adanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Namun Penuntut Umum sangat

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Hakim Anggota I (*dissenting opinion*) yang menyatakan bila perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 29 / Pid.B / 2014 / PN.Kgn tanggal 22 Mei 2014 baris 21 halaman 34 sampai dengan baris ke 21 halaman 37.

Adapun alasan Penuntut Umum yang menyatakan bila perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP yakni :

Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH merumuskan kesengajaan (*opzet*) sebagai melaksanakan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, halaman 292).

Bahwa unsur "Dengan Sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagian keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datang akibat itu.

Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai Willen an weten (menghendaki dan mengerti/mengetahui) adalah maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukan harus dikehendaki oleh pelaku tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan,

- Bahwa benar, korban Noor Ifansyah adalah anak angkat dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa yang saat itu sedang tidur tiba-tiba mendengar suara orang memanggil dari luar rumah dan mengetuk pintu dan Terdakwa mengatakan "siapa itu" lalu dijawab "ifan" sehingga Terdakwa kemudian membukakan pintu lalu Terdakwa mempersilahkan korban Noor Ifansyah masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa maupun korban sama-sama duduk di kursi ;
- Lalu korban meminta baik-baik kepada Terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kawin namun saat itu Terdakwa mengatakan "tidak ada uang" karena memang saat itu Terdakwa tidak memiliki uang ;
- Lalu korban berdiri dari tempat duduknya dan korban mencekik Terdakwa dengan kedua tangan korban sambil korban mengatakan dengan keras " minta uang !" dan Terdakwa sambil mengatakan "lepas Pan aku ini orang tua angkatmu, mati nanti kalau kamu cekik, periksa aja lemari itu kalau ada uangnya silahkan ambil" sehingga korban langsung mencari uang dengan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014



cara mengobrak ngabrik semua lemari yang ada di rumah Terdakwa ;

- Bahwa saat dicekik oleh korban, Terdakwa merasakan sakit pada leher ;
- Bahwa Terdakwa yang sering dimintai uang oleh korban Noor Ifansyah, Terdakwa mengakui merasa tidak suka dengan kelakuan Noor Ifansyah dan korban Noor Ifansyah juga tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa yang sering dimintai uang oleh korban dan Terdakwa melihat korban mengobrak-abrik isi lemari lalu Terdakwa melihat korban Noor Ifansyah mengambil dan menyeret tas koper Haji milik Terdakwa ke arah pintu samping rumah ± 3 meter dan korban kemudian menghambur hamburkan isi tas tersebut sehingga menambah kesal Terdakwa dan Terdakwa mengakui saat itu merasa sangat emosi / marah sehingga Terdakwa yang saat itu membelakangi korban Noor Ifansyah (melihat korban sedang lengah) melihat 1 (satu) bilah kayu gagang kapak warna kuning kecokelatan dengan panjang 62 cm diameter 4 cm di dekat pintu lalu Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah kayu gagang kapak ;
- Lalu Terdakwa yang memegang kayu gagang kapak tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa kemudian mendekati korban Noor Ifansyah yang sedang jongkok lalu ketika Terdakwa berada di samping korban dan Terdakwa dalam posisi kuda-kuda (ancang-ancang) yang kuat, lalu Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah kayu gagang kapak tersebut ke arah kepala belakang korban sebanyak ± 2 (dua) kali dengan maksud supaya korban tidak jadi membongkar isi lemari maupun kopor, supaya korban luka-luka dan supaya korban lari meninggalkan rumah Terdakwa, bukan karena Terdakwa ingin menghilangkan nyawa dari korban.
- Namun akibat pukulan dengan menggunakan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, mengakibatkan korban agak terhuyung ke depan dan kemudian korban berbalik arah dan berhadapan dengan Terdakwa. Lalu korban berusaha merebut kayu gagang kapak tersebut sehingga antara korban dan Terdakwa sama-sama memegang kayu untuk berebut dan saat berebut kayu, ujung kayu sempat mengenai pelipis kanan dan kiri dari Terdakwa sehingga Terdakwa terluka ;
- Bahwa saat berkelahi tersebut, saksi Muhammad Rizli bangun dari tidurnya dan sempat berteriak "jangan Ifan nanti Kai ku mati !" lalu saksi Muhammad Rizli ke luar dari rumah;
- Kemudian karena Terdakwa bisa ilmu bela diri akhirnya Terdakwa menendang kemaluan dari korban sehingga korban terdorong ke belakang sedangkan Terdakwa berhasil lepas dari cengkraman korban sambil tetap

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 1 (satu) buah kayu gagang kapak. Terdakwa lari ke luar rumah di mana situasi di luar rumah gelap dan Terdakwa bersembunyi di kebun karet. Namun dari arah belakang Terdakwa, ternyata korban berhasil memukul kepala Terdakwa dengan tangan terkepal sehingga Terdakwa merasa semakin emosi dan Terdakwa kemudian berbalik badan ke arah korban dan Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukulkan kayu gagang kapak ke arah kepala korban berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa memukulkan kayu gagang kapaknya ke arah korban secara bertubi-tubi, meskipun situasi penerangan gelap namun Terdakwa mengetahui kayu yang dipukulkan ke arah korban secara bertubi-tubi tersebut ada mengenai tubuh korban terutama ke bagian kepala korban ;
- Bahwa Terdakwa memukulkan kayu gagang kapaknya ke arah kepala korban dan Terdakwa tahu bila akibat pukulan kayu ke arah kepala korban mengakibatkan Noor Ifansyah luka dan jatuh ke tanah sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Brigjend H. Hassan Basry Kandungan terhadap Noor Ifansyah Bin AKHMAD KUSASI No.445 / 13N.E / RSU-HHB / XII / 2013 tanggal 30 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masmuliyati, dan telah dibenarkan di depan persidangan, di mana ahli menerangkan penyebab kematian dapat disebabkan oleh benturan benda tumpul pada bagian tubuh korban yang mengakibatkan banyak pendarahan sehingga korban meninggal dunia di TKP. Akibat perbuatan Terdakwa, korban Noor Ifansyah Bin Akhmad Kusasi meninggal dunia ;
- Bahwa mengetahui korban Noor Ifansyah terluka dan jatuh kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah namun karena Terdakwa kehabisan tenaga sehingga baru beberapa meter dari korban Noor Ifansyah jatuh, Terdakwa juga jatuh dan pingsan ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa sadar dari pingsannya dan Terdakwa sudah berada di dalam rumah dan Terdakwa merasa badannya saat itu sangat lemas ;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian di mana Terdakwa berkelahi dengan korban Noor Ifansyah kepada beberapa orang di rumah Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui bila Noor Ifansyah meninggal di bawah pohon karet dari cerita orang-orang ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar bila Noor Ifansyah meninggal, Terdakwa merasa menyesal karena terlanjur memukul Noor Ifansyah ;  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak adanya sikap batin pelaku (Terdakwa) untuk menghilangkan nyawa korban, terlebih korban Noor

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014



Ifansyah adalah anak angkat dari Terdakwa. Selain itu dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi dan saksi Rahmadi yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam kesehariannya merupakan anggota masyarakat yang berbudi baik. Oleh karena itu Penuntut Umum tetap pada tuntutan yakni bila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP yakni perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Noor Ifansyah menimbulkan adanya akibat berupa kematian terhadap korban Noor Ifansyah sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

- b. Perbuatan yang disangkakan terhadap Terdakwa terbukti namun Majelis Hakim (Ketua Majelis dan Hakim Anggota II) telah keliru menafsirkan apa yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan, maupun teori-teori tentang pembelaan terpaksa dalam arti ada bagian-bagian tertentu yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota II mengenai syarat-syarat pembelaan terpaksa sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 29 / Pid.B / 2014 / PN.Kgn tanggal 22 Mei 2014 dari halaman 26 s/d halaman 34. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan secara lengkap sbb :

- Bahwa benar, Terdakwa tinggal dengan saksi Muhammad Rizli (cucu) sedangkan istri Terdakwa saksi sudah meninggal ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Noor Ifansyah dan Terdakwa menganggap sebagai anak angkat dan saat itu usia korban Noor Ifansyah sekitar 40 tahun;
- Bahwa benar, pekerjaan Terdakwa adalah petani kebun karet dan menambai orang (mengobati orang) misalnya mengurus orang sakit dan selain itu Terdakwa juga terbiasa dengan memotong kayu dengan menggunakan kapak sehingga Terdakwa masih kuat ;
- Bahwa sehari-hari tamu yang datang ke rumah Terdakwa banyak untuk minta diurut dan Terdakwa mengetahui bagian saraf-saraf dari tubuh manusia ;
- Bahwa saksi Khairan Ilim, saksi Noor Hidayat, saksi Ahmadar Bin Ijub juga pernah diurut/dipijat oleh Terdakwa dan pijatan Terdakwa masih kuat sehingga saksi-saksi merasa sakit ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari masih kuat untuk memukul dengan kayu sebanyak 20 (dua) puluh kali lebih ;
- Bahwa benar, rumah Terdakwa adalah terpencil dan tersendiri dan jarak

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat dengan perumahan/perkampungan adalah sekitar 1 (satu) km dan situasi rumah Terdakwa yakni depan rumah adalah pohon sawit, kanan rumah juga pohon sawit dan kiri rumah adalah kebun karet ;

- Bahwa benar, Terdakwa juga mempunyai ilmu bela diri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa yang saat itu sedang tidur tiba-tiba mendengar suara orang memanggil dari luar rumah dan mengetuk pintu dan Terdakwa mengatakan "siapa itu" lalu dijawab "ifan" sehingga Terdakwa kemudian membukakan pintu lalu Terdakwa mempersilahkan korban Noor Ifansyah masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa maupun korban sama-sama duduk di kursi ;
- Lalu korban meminta baik-baik kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kawin namun saat itu Terdakwa mengatakan "tidak ada uang" karena memang saat itu Terdakwa tidak memiliki uang ;
- Lalu korban berdiri dari tempat duduknya dan korban mencekik Terdakwa dengan kedua tangan korban sambil korban mengatakan dengan keras " minta uang !" dan Terdakwa sambil mengatakan "lepas Pan aku ini orang tua angkat mu, mati nanti kalau kamu cekik, periksa aja lemari itu kalau ada uangnya silahkan ambil" sehingga korban langsung mencari uang dengan cara mengobrak ngabrik semua lemari yang ada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat dicekik oleh korban, Terdakwa merasakan sakit pada leher ;
- Bahwa Terdakwa yang sering dimintai uang oleh korban Noor Ifansyah, Terdakwa mengakui merasa tidak suka dengan kelakuan Noor Ifansyah dan korban Noor Ifansyah juga tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa yang sering dimintai uang oleh korban dan Terdakwa melihat korban mengobrak abrik isi lemari lalu Terdakwa melihat korban Noor Ifansyah mengambil dan menyeret tas koper Haji milik Terdakwa ke arah pintu samping rumah ± 3 meter dan korban kemudian menghambur hamburkan isi tas tersebut sehingga menambah kesal Terdakwa dan Terdakwa mengakui saat itu merasa sangat emosi I marah sehingga Terdakwa yang saat itu membelakangi korban Noor Ifansyah (melihat korban sedang lengah) melihat 1 (satu) bilah kayu gagang kapak warna kuning kecokelatan dengan panjang 62 cm diameter 4 cm di dekat pintu lalu Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah kayu gagang kapak ;
- Lalu Terdakwa yang memegang kayu gagang kapak tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa kemudian mendekati korban

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014





Noor Ifansyah yang sedang jongkok lalu ketika Terdakwa berada di samping korban dan Terdakwa dalam posisi kuda-kuda (ancang-ancang) yang kuat, lalu Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah kayu gagang kapak tersebut ke arah kepala belakang korban sebanyak  $\pm$  2 (dua) kali dengan maksud supaya korban tidak jadi membongkar isi Jemari maupun kopor, supaya korban Juka luka dan supaya korban lari meninggalkan rumah Terdakwa, bukan karena Terdakwa ingin menghilangkan nyawa dari korban.

- Namun akibat pukulan dengan menggunakan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, mengakibatkan korban agak terhuyung ke depan dan kemudian korban berbalik arah dan berhadapan dengan Terdakwa. Lalu korban berusaha merebut kayu gagang kapak tersebut sehingga antara korban dan Terdakwa sama-sama memegang kayu untuk berebut dan saat berebut kayu, ujung kayu sempat mengenai pelipis kanan dan kiri dari Terdakwa sehingga Terdakwa terluka;
- Bahwa saat berkelahi tersebut, saksi Muhammad Rizli bangun dari tidurnya dan sempat berteriak "jangan Ifan nanti Kai ku mati ! " lalu saksi Muhammad Rizli ke luar dari rumah;
- Kemudian karena Terdakwa bisa ilmu bela diri akhirnya Terdakwa menendang kemaluan dari korban sehingga korban terdorong ke belakang sedangkan Terdakwa berhasil lepas dari cengkraman korban sambil tetap memegang 1 (satu) buah kayu gagang kapak. Terdakwa lari ke luar rumah di mana situasi di luar rumah gelap dan Terdakwa bersembunyi di kebun karet. Namun dari arah belakang Terdakwa, ternyata korban berhasil memukul kepala Terdakwa dengan tangan terkepal sehingga Terdakwa merasa semakin emosi dan Terdakwa kemudian berbalik badan ke arah korban dan Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukulkan kayu gagang kapak ke arah kepala korban berulang-ulang ;
- Bahwa Terdakwa memukulkan kayu gagang kapaknya ke arah korban secara bertubi tubi, meskipun situasi penerangan gelap namun Terdakwa mengetahui kayu yang dipukulkan ke arah korban secara bertubi-tubi tersebut ada mengenai tubuh korban terutama ke bagian kepala korban ;
- Bahwa Terdakwa memukulkan kayu gagang kapaknya ke arah kepala korban dan Terdakwa tahu bila akibat pukulan kayu ke arah kepala korban mengakibatkan Noor Ifansyah luka dan jatuh ke tanah sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Brigjend H.Hassan Basry Kandangan terhadap Noor Ifansyah Bin AKHMAD KUSASI No.445 /13 / V.E / RSU-HHB / Xil / 2013 tanggal 30 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masmuliyati, dan telah dibenarkan di depan persidangan, di mana ahli menerangkan penyebab kematian dapat disebabkan oleh benturan benda tumpul pada bagian tubuh korban yang mengakibatkan banyak pendarahan sehingga korban meninggal dunia di TKP. Akibat perbuatan Terdakwa, korban Noor Ifansyah Bin Akhmad Kusasi meninggal dunia;

- Bahwa mengetahui korban Noor Ifansyah terluka dan jatuh kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah namun karena Terdakwa kehabisan tenaga sehingga baru beberapa meter dari korban Noor Ifansyah jatuh, Terdakwa juga jatuh dan pingsan ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Muhammad Rizli dan saksi Saladeri yang menolong Terdakwa yang saat itu pingsan, kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah dan baru saja Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa sadar ;
- Lalu datanglah saksi-saksi antara lain saksi Hidayatullah, saksi Purwanto, saksi Simanadi, saksi Khairan Ilmi, saksi Nor Hidayat dan saksi Ahmad Bin Ijuh yang melihat korban Noor Ifansyah dalam posisi tergeletak di kebun karet dalam keadaan terlentang dan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian di mana Terdakwa berkelahi dengan korban Noor Ifansyah kepada beberapa orang di rumah Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui bila Noor Ifansyah meninggal di bawah pohon karet dari cerita orang-orang ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar bila Noor Ifansyah meninggal, Terdakwa merasa menyesal karena terlanjur memukul Noor Ifansyah ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penuntut Umum sependapat dengan alasan-alasan / pertimbangan hukum dari Hakim Anggota I (*dissenting opinion*) dalam putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 29/ Pid.B / 2014 / PN.Kgn tanggal 22 Mei 2014 pada baris 21 halaman 34 sampai dengan baris 12 halaman 39 yang intinya adalah sebagai berikut :

Sebagai suatu "techtvaardigingsgrond" atau sebagai suatu "dasar pembenaran", noordweer itu harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembelaannya itu sendiri. Menurut Profesor Van Hamel serangan itu harus :

1. Bersifat melanggar hukum atau bersifat *wederrechtelijk*
2. Mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung
3. Bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan, atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014



Sedangkan pembelaan itu :

1. Harus perlu atau bersifat noodzakelijk dan
2. Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan

Sedangkan keadaan-keadaan yang perlu mendapat perhatian dari seorang Hakim menurut Profesor Van Hamel antara lain adalah :

- a. Maksud yang nyata dari penyerang
- b. Kekuatan fisik dari penyerang dan orang yang melakukan pembelaan
- c. Intensitas dari serangan itu sendiri
- d. Pengaruh dari suatu serangan terhadap pribadi orang yang mendapat serangan
- e. Kepribadian dari orang yang mendapat serangan
- f. Kemungkinan untuk segera mendapat bantuan
- g. Kemungkinan untuk melarikan diri secara aman dan secara terhormat, dan
- h. Nilainya yang relatif rendah atau kemungkinan tentang dapat dipulihkannya kerugian yang dapat timbul secara mudah (Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal466-497)

Atas pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum akan menambahkan dasar-dasar pertimbangan yang menyatakan bila Majelis Hakim (Ketua Majelis dan Hakim Anggota II) telah keliru menafsirkan apa yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 29 / Pid.B / 2014 / PN.Kgn tanggal 22 Mei 2014 sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. Jur.Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.

(Andi Hamzah.1994. Asas-asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta : Jakarta).

Di mana Majelis Hakim (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II ) tidak mempertimbangkan adanya jeda waktu antara korban Noor Ifansyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan cekikan terhadap Terdakwa, korban kemudian mengobrak-abrik isi lemari dan isi kopor namun Terdakwa justru tidak melakukan tindakan antara lain "tidak bersembunyi atau tidak melarikan diri hingga pertolongan datang" sebagaimana pendapat Pompe yang menerangkan "barang siapa mampu untuk menghindarkan diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka ia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan".

Selanjutnya schaffmeister menyebut apakah pembelaan terpaksa itu adalah patut, berlaku tiga asas yaitu :

1. Asas subsidaritas, melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan. Kalau perlindungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Selama orang dapat melarikan diri tidak menjadi keharusan untuk membela diri;
2. Asas proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan orang lain dilarang, jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Seseorang yang berpenyakit rematik yang duduk di kursi roda tidak boleh menembak anak-anak yang mencuri buah apel di kebunnya;
3. Asas culpa in cause yang berarti barang siapa dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggungjawab. Seseorang karena ulahnya sendiri sehingga diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri sebagai pembelaan terpaksa;

Pengertian di atas senada dengan pendapat R. Soesila dalam bukunya Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 64-65 menyatakan 3 (tiga) syarat dari pembelaan terpaksa (noodweer) yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Teks bahasa Belanda mengatakan noodzakelijk yang berarti perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. Badan ialah tubuh, kehormatan berarti di sini kehormatan di lapangan sexual yang biasa diserang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan, misalnya kemaluan, buah dada, di kehormatan dalam arti nama

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014



baik tidak masuk di sini jadi misalnya orang yang dimaki-maki orang lain, tidak boleh dimaki-maki kembali dengan mengatakan membela, karena yang diserang itu kehormatannya dalam arti nama baik, bukan dalam lapangan sexual. Barang artinya segala yang berwujud juga termasuk binatang. Ada sarjana yang berpendapat bahwa hak milik dan ketentraman rumah tangga masuk juga dalam pengertian ini. Selanjutnya pembelaan itu bukan untuk diri sendiri akan tetapi juga untuk diri sendiri, akan tetapi juga untuk orang lain seperti keluarga, teman dan orang lain siapa saja;

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyongnya atau pada ketika itu juga. Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.

Selain itu menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan "melawan hak", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

(R.Sugandhi.1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut penjelasannya, Usaha Nasional : Surabaya)

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan (Hakim Ketua dan Hakim Anggota II) telah salah melakukan "tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana





alasan diajukan kasasi sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dinilai sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga *Judex Facti* berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, hal tersebut oleh *Judex Facti* didasarkan pada fakta bahwa :

- Bahwa saksi korban yang mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di tengah malam dengan memaksa meminta uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena Terdakwa tidak mempunyai uang korban mencekik leher Terdakwa kemudian korban mengeluarkan isi lemari dan koper Terdakwa untuk mencari uang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelaan diri atas perbuatan korban dengan cara mencekik Terdakwa saat meminta uang kepada Terdakwa dengan cara memukul korban dengan sebuah gagang kapak ke arah bagian belakang kepala korban ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut untuk melumpuhkan serangan korban, akan tetapi upaya Terdakwa tersebut tidak berhasil, korban kemudian bangkit dan kembali menyerang Terdakwa dengan cara saling merebut gagang kapak dan kemudian Terdakwa menendang kemaluan korban dan kedua-duanya ke luar rumah dan kembali korban mengejar Terdakwa selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban dan secara membabi buta di tempat kegelapan Terdakwa berusaha membela diri dengan cara memukulkan gagang kapak ke arah korban dengan maksud menghalau serangan korban dan akhirnya korban jatuh tersungkur ke tanah ;
- Bahwa duel yang terjadi antara korban dengan Terdakwa adalah dengan maksud untuk membela kepentingan jiwa Terdakwa di mana tempat / rumah Terdakwa yang didatangi korban berada di tempat yang terisolir, sehingga tidak ada kesempatan lagi Terdakwa untuk melarikan diri dan meminta pertolongan orang lain ;
- Bahwa duel / perkelahian antara korban dengan Terdakwa adalah duel yang tidak seimbang, karena Terdakwa sudah berusia 73 tahun, sedangkan korban masih berusia 39 tahun ;



- Bahwa akibat perkelahian tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri dan korban meninggal dunia ;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban Noor Irfansyah karena untuk membela diri dalam keadaan darurat ;
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, oleh *Judex Facti* di pertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan pembelaan diri dan perbuatan pembelaan diri tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP ;
4. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KANDANGAN** tersebut ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 7 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No.1081 K/Pid./2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22